



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

# STMIK AMIKOM PURWOKERTO

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/K.02/STMIK AMIKOM/PWT/II/2009

Tentang

**PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

**KETUA STMIK AMIKOM PURWOKERTO  
"BERLILANA, SP, S.Kom., M.Si."**

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999
  - b. Nomor 102 Tahun 2001
  - c. Nomor 187/M Tahun 2004
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
  - a. Nomor 232/U/2000
  - b. Nomor 234/U/2000
  - c. Nomor 176/O/21
  - d. Nomor 045/U/2002
5. Bahwa sehubungan hal tersebut perlu penetapan pendirian Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat :

1. Wewenang Ketua STMIK AMIKOM Purwokerto
2. Hasil rapat pimpinan STMIK AMIKOM Purwokerto tanggal 6 Februari 2009

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Amikom Purwokerto
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : segala sesuatunya akan dipertimbangkan dan diubah kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Demikian surat keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagai bukti.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 Februari 2009

Ketua STMIK Amikom Purwokerto



Berlilana, Sp, S.Kom, M.Si

NIK 10.398.149

